

BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 82 TAHUN 2025  
TENTANG

PROSEDUR FASILITASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA  
BAGI *STAKEHOLDER EKSTERNAL* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak lain di luar pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan dan untuk optimalisasi sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pihak lain yang menjadi *stakeholder eksternal*;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas prosedur, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana melalui Pemerintah Daerah, perlu diatur prosedur fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah bagi *stakeholder eksternal* dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Fasilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi *Stakeholder Eksternal* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR FASILITASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI *STAKEHOLDER EKSTERNAL* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7. *Stakeholder Eksternal* adalah pihak diluar struktur Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.
8. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas fisik dan nonfisik milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi *stakeholder eksternal* sesuai ketentuan.
9. Fasilitasi adalah bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam terdiri atas penggunaan atau penyediaan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah secara terbatas berdasarkan permohonan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana bagi *stakeholder eksternal* secara tertib, transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk :

- a. memperjelas prosedur permohonan dan pemanfaatan sarana prasarana;
- b. mendukung kolaborasi lintas sektoral; dan
- c. menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan aset daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. jenis fasilitasi;
- b. mekanisme permohonan;
- c. verifikasi dan persetujuan; dan
- d. Hak, Kewajiban, dan Larangan Pengguna.

### BAB IV

#### JENIS FASILITASI

### Pasal 5

- (1) Fasilitasi diberikan dalam rangka mendukung kegiatan yang sesuai dengan kepentingan publik, pembangunan daerah, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
  - a. gedung, ruang pertemuan, lapangan;
  - b. peralatan multimedia (*Liquid Crystal Display, sound system*);
  - c. tenda, panggung, kursi, dan/atau perlengkapan kegiatan lapangan;
  - d. kendaraan operasional;
  - e. penyediaan transportasi dan akomodasi kegiatan di pulau Bawean;
  - f. penyediaan konsumsi; dan
  - g. bentuk fasilitasi lain sesuai kebutuhan.
- (3) *Stakeholder eksternal* yang dapat mengajukan permohonan penggunaan fasilitasi sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
  - a. pemerintah atau pemerintah daerah lainnya;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. badan, lembaga, organisasi masyarakat atau perkumpulan; dan
  - d. pihak lainnya.

BAB V  
MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) *Stakeholder eksternal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengajukan surat permohonan fasilitasi dan/atau penyediaan sarana dan prasarana secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan :
  - a. identitas pemohon;
  - b. proposal kegiatan (sesuai kebutuhan);
  - c. jenis sarana dan prasarana yang dimohonkan;  
dan
  - d. jadwal penggunaan.
- (3) Permohonan fasilitasi dan/atau penyediaan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum kegiatan.
- (4) Dikecualikan yang dituangkan dalam surat permohonan dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika dalam keadaan mendesak.
- (5) Mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal permohonan fasilitasi dan/atau penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang bersifat sinergi dengan Perangkat Daerah tertentu, maka Perangkat Daerah memberikan surat pengantar atas permohonan tersebut.

BAB VI  
VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 7

- (1) Bagian Umum melakukan verifikasi administrasi dan substansi terhadap persyaratan permohonan.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum memberikan rekomendasi ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat meminta penjelasan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terkait permohonan.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh *Stakeholder Eksternal*.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGGUNA

#### Pasal 8

- (1) *Stakeholder eksternal* yang memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah berhak:
- menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis, waktu dan tujuan; dan
  - menjaga kebersihan, kerapian dan kenyamanan selama dan setelah penggunaan fasilitas.
- (2) *Stakeholder eksternal* yang memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah berkewajiban:
- menandatangani Surat Pernyataan sebelum menggunakan fasilitasi sarana dan prasarana;
  - bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerusakan, kehilangan atau penyalahgunaan sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - melaporkan kepada pengelola fasilitas setelah selesai menggunakan.
- (3) *Stakeholder eksternal* yang memperoleh fasilitasi sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah dilarang:
- mengalihkan hak penggunaan fasilitas kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah; dan
  - menggunakan fasilitas untuk kegiatan yang bersifat komersial, politik, atau bertentangan dengan norma hukum, sosial dan agama.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Bagian Umum menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Prosedur Fasilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi *Stakeholder Eksternal* paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

- (2) Bagian Umum dapat menggunakan sistem informasi berbasis elektronik dalam pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Permohonan penggunaan fasilitasi yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 83


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG FASILITASI DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI *STAKEHOLDER EKSTERNAL* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

A. MEKANISME PERMOHONAN PENGAJUAN FASILITASI SARANA PRASARANA BAGI *STAKEHOLDER EKSTERNAL*



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

(Kop Surat)  
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nama Lengkap Penanggungjawab)  
Jabatan :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan menggunakan fasilitas ....(*sebutkan jenis fasilitas, misalnya : ruangan, kendaraan dinas*) milik Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal ... (*tanggal*) di ...(*lokasi*) (sesuai dengan surat permohonan);
2. Bertanggung jawab penuh atas keamanan, kebersihan, dan kerusakan yang mungkin terjadi pada.....(*fasilitas/objek*) selama masa pemeinjaman;
3. Apabila terjadi kerusakan, kami bersedia mengganti biaya perbaikan atau kerugian yang ditimbulkan;
4. Surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan siap menanggung konsekuensi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, .....  
Yang membuat pernyataan,

(materai Rp10.000)

(tanda tangan dan nama lengkap)  
(jabatan)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI